



P U T U S A N
Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **KORIYAH**, WNI, Perempuan, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, Pendidikan SD, Alamat Dusun Gledug RT 3 RW 4, Desa Pulerejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **DINA PUSPITA**, WNI, Perempuan, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Universitas, Alamat Perum Batumas Griya Mukti RT 5 RW 7, Desa Beji, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Keduanya dalam perkara ini memberikan kuasa kepada ISMAIL MUZAKKI, S.H., M.H. dan NONO SUSILO ADI, S.H., para Advokat, beralamat kantor di Jalan Imam Bonjol No. 35 Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 13 November 2018 di bawah register Nomor 313/SK/2018 selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

Lawan:

1. **MUCHTAR**, Laki-laki, Umur 41 tahun, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Desa Plandirejo RT 2 RW 2, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar dan sekarang ini tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh Wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **LILIK SETYOWATI**, Perempuan, Umur 37 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Plandirejo RT 2 RW 2, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **SUTRISNO**, Laki-laki, Umur 65 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat di Desa Pulerejo RT 3 RW 4, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

H a l a m a n 1 dari 34 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 14 November 2018 dalam register perkara Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt, yang telah dilakukan perbaikan/ revisi pada tanggal 29 November 2018, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat I dengan Turut Tergugat pernah menikah secara sah di Blitar pada tanggal 2 Juli 1986, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 5 Oktober 2010 sebagaimana Akta Cerai No. 2556/AC/2010/PA.BL;
2. Bahwa semasa perkawinannya Penggugat I dan Turut Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 anak bernama Dina Puspita dan Deni Pancawati;
3. Bahwa pada saat itu Penggugat I yang bekerja diluar negeri (Hongkong) mengirim uang kepada Turut Tergugat untuk membeli sebuah tanah dengan diatas namakan anak bernama Dina Puspita/Penggugat II;
4. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2000 Turut Tergugat telah membeli sebidang tanah darat dengan Later C No. 887 No. Persil 121 A seluas kurang lebih 0,504 da / 504 M2 dengan No SPPT 1256.7/ 00-01 yang terletak di Dusun Sidorejo Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah Ibu Yartini/Yatini;
 - Barat : Tanah Bapak Jayat;
 - Selatan : Tanah Bapak Karni;
 - Timur : Jalan Raya;dari para ahli waris Alm. Djanawi yaitu Suharti, Sutrisno, Sukemi, Aji Laudry, Karsinem yang kemudian diatas namakan Turut Tergugat dan anak (Penggugat II);
5. Bahwa pada sekitar 2011 Penggugat I dan Penggugat II mengetahui jika tanah tersebut diatas telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa hak atau berdasarkan hukum yang sah, padahal tanah tersebut merupakan tanah yang dibeli semasa perkawinan antara Penggugat I dan Turut Tergugat serta belum pernah dibagi;
6. Bahwa akibat tindakan penguasaan tanah sebagaimana tersebut diatas secara tidak sah, mengakibatkan Penggugat I dan Penggugat II dirugikan. Karena tanah tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan dan belum pernah dibagi, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melawan hukum. Oleh karena itu Para

H a l a m a n 2 dari 34 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar agar memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II;

7. Bahwa disamping itu, Para Penggugat juga merasa dirugikan secara materiil yaitu berupa kerugian sewa sejak 2011 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan immaterial berupa terganggunya aktifitas, waktu, pikiran dan tenaga akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), oleh karena itu Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Blitar menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian Para Penggugat berupa materiil sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Berdasarkan uraian Penggugat diatas, maka berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, dan Turut Tergugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah darat dengan Later C No. 887 No. Persil 121 A seluas kurang lebih 0,504 da / 504 M2 dengan No SPPT 1256.7/ 00-01 yang terletak di Dusun Sidorejo Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Ibu Yartini/Yatini;
 - Barat : Tanah Bapak Jayat;
 - Selatan : Tanah Bapak Karni;
 - Timur : Jalan Raya;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai sebidang tanah darat dengan Later C No. 887 No. Persil 121 A seluas kurang lebih 0,504 da / 504 M2 dengan No SPPT 1256.7/ 00-01 yang terletak di Dusun Sidorejo Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Ibu Yartini/Yatini;
 - Barat : Tanah Bapak Jayat;
 - Selatan : Tanah Bapak Karni;
 - Timur : Jalan Raya;telah melawan hukum dan tidak sah;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut diatas kepada Penggugat I, Penggugat II dan

H a l a m a n 3 dari 34 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat dalam keadaan kosong tanpa beban hak apapun diatasnya, jika perlu dengan bantuan alat keamanan Negara (Polisi);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian secara tanggung renteng kepada Para Penggugat berupa materiil sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) Secara tunai dan sekaligus;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat hadir Kuasanya tersebut, untuk Tergugat II menghadap sendiri di persidangan sedangkan untuk Tergugat I dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk Tergugat I tanggal 16 Nopember 2018, 3 Desember 2018, 4 Desember 2018, dan 4 Januari 2019 dan untuk Turut Tergugat tanggal 16 Nopember 2018, 30 Nopember 2018, 4 Desember 2018, 7 Januari 2019, dan 19 Mei 2019 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rintis Candra. S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar sebagai Mediator melalui Penetapan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Mei 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat tidak memberikan jawaban walaupun telah diberikan kesempatan cukup, sedangkan Tergugat II memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Juni 2019 yang diajukan di persidangan pada tanggal 20 Juni 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya tidak mengetahui tentang permasalahan gugatan no.1;
2. Saya tidak mengetahui tentang permasalahan gugatan no.2;
3. Saya tidak mengetahui tentang permasalahan gugatan no.3;

H a l a m a n 4 dari 34 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saya tidak mengetahui tentang permasalahan gugatan no.4;
5. Bahwa bukan tahun 2011 saya menguasai tanah ini, yang benar adalah pada tanggal 30 Juli 2009 saya menguasainya karena saya sudah membelinya dan juga ada surat perjanjian jual beli tanah;
6. Bahwa saya tidak pernah merasa melawan hukum atas jual beli tanah ini dan juga saya tidak ingin kalau tanah ini diambil alihkan ke Penggugat;
7. Saya keberatan disuruh mengembalikan uang sebesar 100.000.000, karena saya tidak merasa merugikan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat II tersebut, para Penggugat mengajukan replik secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan para Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3505055707690001 atas nama Kuriah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3505052104110001 atas nama kepala keluarga Kuriah, tertanggal 9 Maret 2017;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3514135506870007 atas nama Dina Puspita;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 35141304110160013 atas nama kepala keluarga Agus Salim, tertanggal 10 April 2017;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0627/IST/86/1994 tanggal 5 September 1994 atas nama Dina Puspita;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 1 November 2000 atas tanah dengan No.SPPT 1256.7/00-01 yang terletak di Dusun Sidorejo Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Akta Cerai No. 2556/AC/2010/PA.BL, tertanggal 5 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blitar atas nama Sutrisno bin Pancorawi dan Kuriyah;

H a l a m a n 5 dari 34 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Fotokopi Letter C No. 691 atas nama Sutrisno/Nimah;
Bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti bertanda P-6 dan P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan kesemua bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUTRISNO yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah tentang tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Sidorejo, Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar namun Saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan berkaitan dengan tanah obyek sengketa tersebut;
 - Bahwa rumah Saksi berada tidak jauh dari tanah obyek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses peralihan hak atas tanah obyek sengketa yang dijual oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa dahulu tanah obyek sengketa milik orang tua Saksi;
 - Bahwa Saksi adalah anak dari almarhum Djanawi;
 - Bahwa Saksi pernah menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada Turut Tergugat pada tahun 2000;
 - Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Ibu Yatini;
Sebelah Selatan	:	Karni;
Sebelah Barat	:	Jayat;
Sebelah Timur	:	Jalan;
 - Bahwa Saksi pernah diminta untuk menunjukkan batas-batas tanah obyek sengketa pada saat jual beli;
2. Saksi JARNO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Sekretaris Desa di Desa Plandirejo;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu mengenai jual beli tanah obyek sengketa;

H a l a m a n 6 dari 34 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari Sutrisno yang dijual kepada Turut Tergugat pada tahun 2000 kemudian Turut Tergugat menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa tidak ada rumahnya hanya berupa tanah pekarangan;
- Bahwa Penggugat II adalah anak dari Turut Tergugat;
- Bahwa pada saat ini permasalahannya dari Penggugat I yang merupakan mantan istri Turut Tergugat tidak terima tanah obyek sengketa dijual oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah permasalahan sudah dimusyawarahkan dalam keluarga pada waktu Turut Tergugat menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa pada waktu dilakukan mediasi di Kantor Desa antara para Penggugat dan Tergugat II tidak ada temu dan pada saat itu Turut Tergugat tidak hadir;
- Bahwa sekarang tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak bertindak sebagai saksi jual beli pada waktu Turut Tergugat melakukan jual beli dengan Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa dahulu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Turut Tergugat kemudian mulai tahun 2018 berubah menjadi nama Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa surat bukti P-8 berupa fotokopi dari Letter C sesuai dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa nama Sutris Nimah dalam surat bukti P-8 adalah nama Sutrisno yang menjual kepada Turut Tergugat;
- Bahwa tulisan d III dalam surat bukti P-8 berarti tanah obyek sengketa letaknya ada di belakang;
- Bahwa dalam jual beli yang dilakukan di desa apabila di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) hanya 1 (satu) orang yang tertera maka yang menjual orang yang namanya tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
- Bahwa pada waktu terjadi jual beli antara Turut Tergugat dan Tergugat I yang hadir ada Ketua RT, Ketua RW dan Kamituwo sedangkan para Penggugat tidak hadir pada saat itu;

H a l a m a n 7 dari 34 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Bukti T.II-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3505055704810001 atas nama Lilik Setyowati;
2. Bukti T.II-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3505050909060433 atas nama kepala keluarga Lilik Setyowati, tertanggal 19 Desember 2018;
3. Bukti T.II-3 : Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli antara Sutrisno dengan Muchtar Lilik Setyowati tertanggal 30 Juli 2009 dengan No.SPPT 1256.7, terhadap tanah yang terletak di Dusun Sidorejo Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar;
4. Bukti T.II-4 : Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2017 atas nama Sutrisno;
5. Bukti T.II-5 : Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tertanggal 15 April 2019, atas nama Muchtar Lilik;
6. Bukti T.II-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Sutrisno tertanggal 30 Juli 2009;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti bertanda T.II-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan kesemua bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, Tergugat II juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUNARI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai Kamituwo;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa pada tahun 2000 Saksi sebagai Ketua RW diminta menyaksikan jual beli antara Sutrisno dengan Turut Tergugat;
 - Bahwa awalnya jual beli tanah obyek sengketa dilakukan oleh orang tua Sutrisno Nimah kepada Turut Tergugat;
 - Bahwa tanah obyek sengketa awalnya milik Djanawi;

H a l a m a n 8 dari 34 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut yang menjual adalah Djanawi dan saksinya anak-anak Djanawi agar mengetahui;
 - Bahwa Saksi menyebutkan nama Sutrisno yang menjual tanah obyek sengketa karena Sutrisno adalah anak laki-laki tertua dari Djanawi;
 - Bahwa pada saat terjadi jual beli antara Sutrisno kepada Turut Tergugat tidak ada permasalahan;
 - Bahwa Saksi menjadi Kepala Dusun (Kasun) pada saat tanah obyek dijual oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Saksi ikut sebagai saksi dalam surat jual beli tersebut;
 - Bahwa Saksi lupa jual beli antara Turut Tergugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dilakukan dimana;
 - Bahwa pada waktu jual beli tanah obyek sengketa ada RT dan RW dipanggil untuk menyaksikan jual beli antara Turut Tergugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa penandatanganan dalam surat jual beli tanah obyek sengketa dilakukan bersamaan antara penjual, pembeli dan saksi-saksi dan Penggugat I tidak hadir disana karena bekerja di luar negeri;
 - Bahwa Turut Tergugat yang menjual sendiri tanah obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II pada saat terjadi jual beli antara Turut Tergugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Turut Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Turut Tergugat menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut Turut Tergugat sudah bercerai dengan Penggugat I karena Penggugat I tidak ikut pada saat terjadi jual beli antara Turut Tergugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ikut tanda tangan surat jual beli tanah obyek sengketa;
 - Bahwa tanah obyek sengketa belum ada sertifikatnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa;
 - Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat II dan ditanami pisang;
2. Saksi AGUS PRAWITO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa betul telah terjadi jual beli tanah obyek sengketa antara Sutrisno kepada Turut Tergugat;
 - Bahwa Turut Tergugat sudah menikah dan mempunyai anak pada waktu Turut Tergugat membeli tanah obyek sengketa dari Sutrisno;

H a l a m a n 9 dari 34 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tau Turut Tergugat menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II kurang lebih pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat I bekerja di Hongkong;
- Bahwa Penggugat I sering menelpon Saksi dan mengancam Saksi serta mengatakan proses jual beli antara Turut Tergugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak betul dan akan memenjarakan Kepala Dusun, RT, Kepala Desa serta menyuruh Saksi mendatangkan Turut Tergugat apabila tidak mau Penggugat I akan penjarakan semua aparat desa;
- Bahwa pada waktu itu ada Polisi dan rekamannya sudah Saksi sampaikan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan mediasi di Kantor Desa atas permohonan Penggugat I;
- Bahwa yang hadir dalam mediasi tersebut adalah Penggugat I, menantu Penggugat I, dan yang dikeluhkan Penggugat I intinya adalah kenapa bagian Penggugat I kok cuma dikasih rumah dan lain sebagainya apakah setimpal kalau tanah itu dijual dan uang yang menerima Turut Tergugat sendiri dan Saksi menjawab soal itu tidak tahu artinya uang kemana dan sebagainya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat jual beli tanah obyek sengketa antara Turut Tergugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut keberadaan Penggugat I tidak diketahui secara persis tetapi yang jelas yang mengajukan untuk menjual tanah obyek sengketa adalah Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Dusun, Turut Tergugat, Tergugat I dan Tergugat II tanda tangan secara bersama di Balai Desa minta dibuatkan kesepakatan bersama yang menjual adalah Turut Tergugat dan dibeli Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa pada saat jual beli obyek sengketa Turut Tergugat mengatakan bahwa "Saya jual tanah obyek sengketa atas nama saya" dan bahkan Turut Tergugat mengatakan sendiri "apabila Desa menghalang-halangi penjualan saya ini maka akan saya tanggung sendiri apabila ada apa-apa" selanjutnya Saksi menyuruh Turut Tergugat membuat surat pernyataan;
- Bahwa setahu Saksi bahwa antara Penggugat I dan Turut Tergugat menikah kurang lebih tahun 1990 an;
- Bahwa Turut Tergugat pada waktu membeli tanah obyek sengketa tidak bersama dengan Penggugat I;

H a l a m a n 10 dari 34 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat penjual ditulis nama pembelinya Sutrisno Dina dan penjualnya Sutrisno Nimah untuk membedakan karena banyak nama Sutrisno di Desa;
 - Bahwa penulisan nama Sutrisno Dina karena pada waktu itu Penggugat I tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Saksi tidak ikut tanda tangan surat perjanjian jual beli antara Turut Tergugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa tanah obyek sengketa telah dibayar lunas secara transfer seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa konsep jual beli tanah sudah ada di Desa dan tinggal mengisi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa secara persis, Saksi hanya tahu batas sebelah timur adalah jalan sedangkan luas tanah obyek sengketa Saksi tidak tahu;
 - Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat II dan di atas tanah obyek sengketa ditanami pisang;
3. Saksi PURKAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT sudah 5 (lima) tahun dan lupa mulai kapan menjadi Ketua RT;
 - Bahwa Saksi sudah menjadi Ketua RT pada waktu Turut Tergugat menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa pada waktu itu Tergugat I membeli tanah kepada Turut Tergugat dan Saksi sebagai Kepala Lingkungan untuk jual beli tanah biasanya Saksi dimintai tanda tangan menjadi saksi;
 - Bahwa pada waktu jual beli tanah di Desa para pihak datang ke Kantor Desa dan format jual beli tanah di Desa yang menyiapkan adalah Kepala Desa;
 - Bahwa pada waktu Saksi menandatangani sebagai saksi dalam surat perjanjian jual tanah antara Turut Tergugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang datang adalah Turut Tergugat sebagai penjual, Tergugat I dan Tergugat II sebagai pembeli;
 - Bahwa pada waktu itu Turut Tergugat tidak mengajak istrinya yaitu Penggugat I karena pada waktu itu sudah pisah ranjang apada tahun 2009
 - Bahwa Saksi tahu istri Turut Tergugat adalah Penggugat I;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan antara para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

H a l a m a n 11 dari 34 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu letak tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Plandirejo
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa sebagai berikut:
Sebelah Utara : Yatini;
Sebelah Selatan : Karni;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Barat : Jayat;
- Bahwa saksi-saksi yang hadir pada saat terjadi jual beli antara Turut Tergugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu RT, RW, Kepala Dusun, saksi batas tanah;
- Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPP) tanah obyek sengketa atas nama Sutrisno;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Turut Tergugat saat ini dan Saksi hanya mendengar bahwa Turut Tergugat sekarang berada di Kalimantan dan belum pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang jual beli tanah obyek sengketa diterima oleh siapa dan dipergunakan untuk apa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA Nomor 7 Tahun 2001, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat ke lokasi objek sengketa yaitu sebidang tanah seluas ± 504 m² (lima ratus empat meter persegi) yang terletak di Dusun Sidorejo, Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Kuasa para Penggugat dan Tergugat II hadir saat dilakukan Pemeriksaan Setempat;
- Kuasa para Penggugat dan Tergugat II membenarkan lokasi dan luas tanah yang disengketakan adalah yang sedang diperiksa sekarang ini ;
- Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, tanah obyek sengketa berupa tanah dan rumah seluas ± 504 m² (lima ratus empat meter persegi) dan sekarang dikuasai Tergugat II;
- Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu:
Sebelah Utara : Tanah milik Yatini;
Sebelah Timur : Jalan Desa;
Sebelah Selatan : Tanah milik Karni;
Sebelah Barat : Tanah milik Jayat;

H a l a m a n 12 dari 34 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya kuasa para Penggugat dan Tergugat II menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, kemudian kuasa para Penggugat dan Tergugat II mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 1 Agustus 2019, hal mana kesimpulan kuasa para Penggugat dan Tergugat II tersebut adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah terjadi segala hal ihwal yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, yang untuk mempersingkat putusan segala hal ihwal tersebut, cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut :*"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat I dan Turut Tergugat untuk menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain menghadap di persidangan yang telah ditentukan, walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I dan Turut Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan tidak membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat yang untuk selanjutnya Tergugat I dan Turut Tergugat nantinya agar tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan para Penggugat dan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, maka obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa tanah yang terletak di Dusun Sidorejo, Desa Plandirejo Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, seluas 504 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

H a l a m a n 13 dari 34 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik Yatini;
- Sebelah Barat : Tanah milik Jayat;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Karni;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II, sebagaimana dalil jawabannya mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya tidak mengetahui tentang permasalahan gugatan no.1;
2. Saya tidak mengetahui tentang permasalahan gugatan no.2;
3. Saya tidak mengetahui tentang permasalahan gugatan no.3;
4. Saya tidak mengetahui tentang permasalahan gugatan no.4;
5. Bahwa bukan tahun 2011 saya menguasai tanah ini, yang benar adalah pada tanggal 30 Juli 2009 saya menguasainya karena saya sudah membelinya dan juga ada surat perjanjian jual beli tanah;
6. Bahwa saya tidak pernah merasa melawan hukum atas jual beli tanah ini dan juga saya tidak ingin kalau tanah ini diambil alihkan ke Penggugat;
7. Saya keberatan disuruh mengembalikan uang sebesar 100.000.000, karena saya tidak merasa merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I dengan Turut Tergugat pernah melangsungkan perkawinan dan kemudian telah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat I dan Turut Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama Dina Puspita dan Deni Pancawati;
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2000 Turut Tergugat telah membeli sebidang tanah darat dengan Later C No. 887 No. Persil 121 A seluas kurang lebih 0,504 da / 504 meter persegi dengan No SPPT 1256.7/ 00-01 yang terletak di Dusun Sidorejo Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Ibu Yartini/Yatini;
 - Barat : Tanah Bapak Jayat;
 - Selatan : Tanah Bapak Karni;
 - Timur : Jalan Raya;
- Bahwa tanah obyek sengketa telah dijual oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;

H a l a m a n 14 dari 34 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat II;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sutrisno, dan saksi Jarno;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.II-1 sampai dengan T.II-6 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Sunari, saksi Agus Prawito, dan saksi Purkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA Nomor 7 Tahun 2001, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat ke lokasi objek sengketa yaitu sebidang tanah seluas $\pm 504 \text{ m}^2$ (lima ratus empat meter persegi) yang terletak di Dusun Sidorejo, Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan setempat dan mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Kuasa para Penggugat dan Tergugat II hadir saat dilakukan Pemeriksaan Setempat;
- Kuasa para Penggugat dan Tergugat II membenarkan lokasi dan luas tanah yang disengketakan adalah yang sedang diperiksa sekarang ini ;
- Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, tanah obyek sengketa berupa tanah dan rumah seluas $\pm 504 \text{ m}^2$ (lima ratus empat meter persegi) dan sekarang dikuasai Tergugat II;
- Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu:

Sebelah Utara	:	Tanah milik Yatini;
Sebelah Timur	:	Jalan Desa;
Sebelah Selatan	:	Tanah milik Karni;
Sebelah Barat	:	Tanah milik Jayat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat disangkal oleh Tergugat II tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, maka Majelis Hakim membebankan kepada kedua belah pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dan jawaban dari Tergugat II, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

H a l a m a n 15 dari 34 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar Penggugat I dengan Turut Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah bercerai?
2. Apakah benar tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Sidorejo Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar merupakan harta bersama (gono gini) antara Penggugat I dan Turut Tergugat?
3. Apakah benar Penggugat I berhak atas tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Sidorejo Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar?
4. Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Sidorejo Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar adalah merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pertama dalam gugatan ini yaitu apakah benar Penggugat I dengan Turut Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah bercerai, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat I dan Turut Tergugat adalah benar merupakan pasangan suami isteri dan telah bercerai?

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti P-7 berupa Akta Cerai Nomor 2556/AC/2010/PA.BL tertanggal 5 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blitar menerangkan bahwa pada hari ini Selasa tanggal 05 Oktober 2010 bertepatan dengan tanggal 26 syawal 1431H, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 0757/Pdt.G/2010/PA.BL tanggal 05 Oktober 2010, telah terjadi perceraian

H a l a m a n 16 dari 34 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Sutrisno bin Pancorawi dengan Koriyah binti Karsodugal dengan cerai talak;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P-7 tersebut telah ternyata bahwa Kutipan Akta antara Penggugat dan Turut Tergugat diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar tanggal 02 Juli 1986 Nomor 103/01/1986;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat berupa Bukti P-4 mengenai Kartu Keluarga Nomor 35141304110160013 atas nama kepala keluarga Agus Salim (suami Penggugat II), tertanggal 10 April 2017, dengan alamat Perum Batumas Griya Mukti RT.05/RW.07 Desa Beji Kecamatan Beji Kota Pasuruan yang memuat keterangan bahwa Penggugat II merupakan anak dari kedua pasangan suami isteri yaitu Penggugat I dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat berupa surat bukti bertanda P-5 mengenai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0627/IST/86/1994 atas nama Dina Puspita (Penggugat II), tertanggal 5 September 1994, yang memuat keterangan bahwa Penggugat II merupakan anak dari kedua pasangan suami isteri yaitu Penggugat I dengan Turut Tergugat yang lahir pada tanggal 15 Juni 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat yakni saksi Jarno yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat II yaitu saksi Sunari, saksi Agus Prawito dan saksi Purkan yang sama-sama menerangkan di persidangan bahwa Penggugat I dan Turut Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawabannya maupun bukti tertulis yang diajukan Tergugat II tidak menyangkal terhadap dalil gugatan para Penggugat tentang status perkawinan Penggugat I dengan Turut Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim telah ternyata bahwa Penggugat I dan Turut Tergugat dahulunya benar pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan keduanya telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 2556/AC/2010/PA. BL tertanggal 5 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalam perkawinan Penggugat I dengan Turut Tergugat memperoleh harta bersama (gono gini) berupa tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Sidorejo, Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, yang luasnya 504 m2 (lima ratus empat) meter persegi;

H a l a m a n 17 dari 34 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt



Menimbang, bahwa ketentuan mengenai harta bersama telah diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif dalam buku Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Jakarta, Universitas Indonesia 2016 halaman 89, bahwa harta benda perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terbagi atas:

1. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan;

Harta bersama meliputi:

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;
- c. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-istri;

2. Harta pribadi adalah harta bawaan masing-masing suami istri yang merupakan harta tetap di bawah penguasaan suami istri yang merupakan harta yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Dengan kata lain, harta pribadi adalah harta yang telah dimiliki oleh suami istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan;

Harta pribadi meliputi:

- a. Harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinan termasuk utang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan;
- b. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari pihak lain kecuali ditentukan lain;
- c. Harta yang diperoleh suami atau istri karena warisan kecuali ditentukan lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalam perkawinan Penggugat I dengan Turut Tergugat memperoleh harta bersama (gono gini) berupa tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Sidorejo, Desa Plandirejo, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakung, Kabupaten Blitar tersebut, para Penggugat telah mengajukan bukti P-6 yaitu surat perjanjian jual beli tertanggal 1 November 2000 yang menerangkan telah terjadi jual beli tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Sidorejo, Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, pada tanggal 1 November 2000 antara Suharti, Sutrisno, Sukemi, Aji Laudry dan Karsinem selaku Penjual dengan Sutrisno/Dina selaku Pembeli dengan harga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Plandirejo, Kepala Dusun bernama Murdi, Ketua RW bernama Sunari, Ketua RT bernama Aji;

Menimbang, bahwa para Penggugat membuktikan pula dengan surat bukti bertanda P-8 yaitu Letter C No.691 atas nama Sutrisno/Nimah;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 telah menyatakan bahwa catatan dari buku desa (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain lain, dan apabila dihubungkan dengan bukti P-8 tersebut walaupun bukti P-8 tersebut bukan bukti kepemilikan tanah obyek sengketa namun dapat menimbulkan persangkaan bahwa Sutrisno/Nimah pernah menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai jual beli atas tanah, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya hak kepemilikan atas tanah pada dasarnya karena :
 1. Adanya pengakuan hukum atas tanah-tanah yang terlebih dahulu telah dikuasai secara fisik oleh seseorang, dan
 2. Pemberian negara kepada seseorang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di bidang pertanahan;
- Bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria atau dikenal dengan Undang - Undang Pokok Agraria (UUPA), adanya hak kepemilikan atas tanah dapat ditentukan berdasarkan :
 1. Hukum adat, biasanya bersumber pada pembukaan tanah atau hutan yang merupakan bagian tanah ulayat suatu masyarakat hukum adat ;
 2. Penetapan Pemerintah, yaitu dengan pemberian tanah oleh Pemerintah kepada subjek hukum yang memenuhi syarat-syarat tertentu (vide, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan) ;

H a l a m a n 19 dari 34 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ketentuan Undang-Undang, yaitu pemberian hak oleh Pemerintah kepada subjek hukum yang memenuhi syarat sebagai pihak yang mendapat hak didahulukan (prioritas) untuk diberikan hak milik atas tanah, antara lain sebagaimana ditentukan dalam ketentuan konversi hak atas tanah menurut UUPA (vide Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak Barat) ;

- Bahwa mengacu pada ketentuan umum tentang bagaimana lahirnya hak kepemilikan atas tanah tersebut, maka pembuktian adanya hak kepemilikan atas tanah menurut ketentuan hukum di bidang pertanahan, khususnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pendaftaran hak atas tanah, baik yang baru maupun yang lama, maupun pembuktian kepemilikan terkait adanya sengketa pertanahan dalam praktik peradilan, pada pokoknya dilandaskan pada:

- (1) bukti kepemilikan yuridis formil, yaitu berdasarkan bukti-bukti tertulis,
- (2) pembuktian yuridis faktual, yaitu adanya bukti penguasaan fisik atas tanah yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu secara terus-menerus ;

Menimbang, bahwa pengertian tentang jual beli telah diatur di dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

“Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah pula mengatur jual beli sebagai berikut:

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur mengenai syarat sah suatu perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Seseorang dikatakan telah memberikan persetujuannya/sepakatnya (toestemming), kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati maka sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Sedangkan dalam membuat sepakat berarti para



pihak yang membuat perjanjian setuju terhadap isi perjanjian setuju terhadap isi perjanjian tanpa adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “Tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Dalam membuat suatu perjanjian seseorang harus cakap menurut hukum. Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menyatakan “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”. Sedangkan yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap menurut Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh dalam pengampuan. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menyatakan bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap umur duapuluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Mengenai pengampuan telah dinyatakan dalam Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya”;

3. Suatu hal tertentu;

Pasal 1332 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menyatakan “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian-perjanjian”. Lebih lanjut Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung”;

4. Suatu sebab yang halal;

Merupakan isi dari perjanjian, sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Selanjutnya Pasal 1336 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi



ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan jual beli tanah menurut Hukum Adat;

Menimbang, bahwa menurut Hukum adat, jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya pada saat mana pembeli menyerahkan harganya pada penjual, pembayaran harganya dan penyerahan haknya dilakukan pada saat yang bersamaan meskipun pembayarannya baru sebagian, menurut hukum adat sudah dianggap dibayar penuh. Jadi di dalam hukum adat jual beli dilakukan dengan tunai. Biasanya jual beli dilakukan di muka Kepala Adat (Desa), yang bukan hanya bertindak sebagai saksi tetapi juga dalam kedudukannya sebagai Kepala Adat (Desa) menanggung bahwa jual beli tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan dilakukan di muka Kepala Adat (Desa), jual beli menjadi “terang”, bukan perbuatan hukum yang “gelap”. Dengan demikian maka pembeli mendapat pengakuan dari masyarakat yang bersangkutan sebagai pemilik yang baru dan akan mendapat perlindungan hukum jika dikemudian hari ada gugatan terhadapnya dari pihak yang menganggap jual beli tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai sahnya jual beli secara Hukum Adat yang dilakukan secara tunai dan terang ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 952 K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat bukti bertanda P-6 yang diajukan oleh para Penggugat tersebut, maka telah ternyata bahwa surat perjanjian jual beli tanggal 1 Nopember 2000 tersebut adalah surat atau akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dinyatakan dalam Ordinansi tahun 1867 No 29 yang intinya menyatakan bahwa barang siapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau menyangkal tanda tangannya, tetapi

H a l a m a n 22 dari 34 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya, cukuplah jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili. Akta di bawah tangan yang diakui isi dan tandatangannya, dalam kekuatan pembuktian hampir sama dengan akta otentik, bedanya terletak pada kekuatan bukti keluar, yang tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan. Surat-surat lain selain akta mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti bebas;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat yaitu saksi Sutrisno dan saksi Jarno telah sama-sama menerangkan bahwa pada tahun 2000 Turut Tergugat telah membeli tanah obyek sengketa dari ahli waris Djanawi termasuk dalam hal ini adalah saksi Sutrisno;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat II tidak menyangkal terhadap keberadaan surat bukti bertanda P-6 yang diajukan oleh para Penggugat, sehingga Tergugat II dianggap memberikan pengakuan terhadap adanya jual beli tanah obyek sengketa dari ahli waris Djanawi sebagai Penjual kepada Sutrisno/Dina sebagai Pembeli sebagaimana dalam Surat Perjanjian Jual Tanah tanggal 1 Nopember 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, walaupun surat perjanjian jual tanah tanggal 1 Nopember 2000 merupakan perjanjian atau akta di bawah tangan, namun oleh karena telah disaksikan oleh Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT yang berperan sebagai aparat desa, maka Majelis Hakim berpendirian surat perjanjian jual tanah tersebut telah sah dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Hukum Adat mengenai syarat jual beli tanah yaitu syarat tunai dan terang dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah tanah obyek sengketa merupakan harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat I?

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas bahwa surat perjanjian jual tanah yang dibuat antara Turut Tergugat dengan ahli waris Djanawi pada tanggal 1 Nopember 2000 merupakan perjanjian atau akta di bawah tangan, namun oleh karena telah disaksikan oleh Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT yang berperan sebagai aparat desa, sehingga surat perjanjian jual tanah tersebut telah sah dan memenuhi ketentuan Hukum;

Menimbang, bahwa telah pula dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat I dan Turut Tergugat dahulunya benar pasangan suami isteri yang

H a l a m a n 23 dari 34 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara sah dan keduanya telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 2556/AC/2010/PA. BL tertanggal 5 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa tanah yang terletak di Dusun Sidorejo, Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar tersebut dibeli oleh Turut Tergugat dari ahli waris Djanawi pada tanggal 1 Nopember 2000 dan pada tahun 2000 antara Turut Tergugat dan Penggugat I belum bercerai, dan selama proses pemeriksaan persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya pemisahan harta kekayaan antara Penggugat I dan Turut Tergugat, dengan demikian dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Sidorejo, Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar tersebut merupakan harta bersama (gono gini) dalam perkawinan Penggugat I dengan Turut Tergugat walaupun dalam surat perjanjian jual tanah tanggal 1 Nopember 2000 tersebut tidak ada tanda tangan Penggugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat I mempunyai hak terhadap tanah obyek sengketa tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas bahwa Penggugat I dengan Turut Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, dan Turut Tergugat semasa perkawinannya dengan Penggugat I tersebut yakni pada tahun 2000 telah membeli sebidang tanah obyek sengketa dimana tanah obyek sengketa tersebut yang asalnya adalah milik ahli waris Djanawi yaitu Sutrisno;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa Penggugat I dan Turut Tergugat bercerai pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa telah dinyatakan dalam pertimbangan di atas bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Sidorejo, Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar adalah merupakan harta bersama (gono gini) dalam perkawinan Penggugat I dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama (gono gini) dari Penggugat I dan Turut Tergugat, maka Penggugat I bersama-sama dengan Turut Tergugat adalah pemilik dari tanah obyek sengketa tersebut. Terjadinya perceraian antara Penggugat I dengan Turut Tergugat pada tahun 2010 tidak mempengaruhi status hak atas harta gono gini terhadap tanah obyek sengketa tersebut. Penggugat I berhak mendapatkan harta bersama (gono-gini) sama besar

H a l a m a n 24 dari 34 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagiannya dengan Turut Tergugat terhadap tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Dusun Sidorejo, Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai sebidang tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Sidorejo, Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar adalah perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan mengenai apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada para Penggugat, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa beberapa definisi yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi;
2. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan;
3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi;
4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kewajiban trust ataupun wanprestasi terhadap kewajiban equity lainnya;
5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual;

H a l a m a n 25 dari 34 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika; (Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis), Citra Aditya, Bandung, halaman 4-5)

Menimbang, bahwa menurut arrest Hooze Raad tanggal 31 Januari 1919 mengenai Pasal 1401 B.W Negeri Belanda (sama dengan Pasal 1365 KUHPerdata) telah memutuskan bahwa “melawan hukum” ialah tidak hanya berarti bertentangan dengan Undang-undang (*wet*), tetapi juga bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) dan kepantasan dalam pergaulan di dalam masyarakat (*maatschappelijke betamelijkheid*), sedangkan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*) juga memuat kealpaan yang melawan hukum dan merugikan orang atau orang-orang lain, dapat dituntut pembayaran kerugian;

Menimbang, bahwa untuk dapat memberlakukan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut haruslah dipertimbangkan bahwa tiap-tiap perbuatan atau kealpaan dari seseorang harus ditinjau sendiri-sendiri sebagai perbuatan atau kealpaan seorang pribadi hukum (*rechts subject*) dan juga kesusilaan atau kepantasan perbuatannya atau kealpaannya untuk menentukan kesalahan (*schuld*) dan kesalahan mana hanya dapat diselidiki dan ditetapkan mengenai diri pribadi seseorang itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kerugian yang timbul pada diri Penggugat ;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ;
4. Adanya hubungan kausalitet atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat ;

Bahwa pengertian “ Bertentangan dengan hukum “ sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi *Hoge Raad* sejak tahun 1919 (*Arrest Linde baum Cohen*, tanggal 31 Januari 1919) dan yang sudah menjadi Yurisprudensi tetap serta menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana pengertian “Bertentangan dengan Hukum” itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :

H a l a m a n 26 dari 34 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut Undang-undang ;
- Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang-undang;
- Bertentangan dengan tata susila yang baik (*goede zeden*);
- Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecermatan (*Zorgvudigheid*) dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanpa hak atau berdasarkan hukum yang sah, padahal tanah tersebut merupakan tanah yang dibeli semasa perkawinan antara Penggugat I dan Turut Tergugat serta belum pernah ada pembagian setelah adanya perceraian antara Penggugat I dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II dalam jawabannya mengemukakan dalil sangkalannya yang menyatakan bahwa bukan pada tahun 2011, Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Sidorejo Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar melainkan pada tanggal 30 Juli 2009, Tergugat II menguasainya dengan cara membeli secara adat kepada Turut Tergugat dengan dilengkapi surat bukti bertanda T.II-3 terkait tentang adanya surat perjanjian jual beli antara Turut Tergugat dengan Muchtar Lilik Setyowati tertanggal 30 Juli 2009 dengan Nomor SPPT 1256.7, berupa surat perjanjian jual beli tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Sidorejo, Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar seharga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ditandatangani dan disaksikan oleh Kepala Desa Plandirejo serta saksi saksi yaitu saksi Sunari selaku Kepala Dusun, saksi Purkan selaku Ketua RT, saksi Jayat, saksi Karni dan saksi Sutrisno selaku tetangga, Marnu selaku Ketua RW;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda T.II-4 mengenai kepemilikan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

H a l a m a n 27 dari 34 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) Tahun 2017 atas nama Sutrisno dan bukti bertanda TII-5 Kepemilikan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tertanggal 15 April 2019 atas nama Muchtar Lilik, telah ternyata bahwa pajak tanah obyek sengketa telah dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun surat tersebut bukan merupakan bukti mutlak kepemilikan tanah sengketa, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 yang kaidah hukumnya menyatakan Surat “petuk” pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas oleh karena terbukti bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama (gono gini) dari Penggugat I dan Turut Tergugat, maka Penggugat I bersama-sama dengan Turut Tergugat adalah pemilik dari tanah obyek sengketa tersebut dan segala perbuatan hukum terhadap tanah obyek sengketa harus mendapat persetujuan kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa salah satu syarat hukum untuk menentukan suatu jual beli itu sah apabila benda yang dijual oleh pihak penjual adalah benar miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.II-3 yaitu Surat perjanjian Jual Beli tertanggal 30 Juli 2009 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat II yaitu saksi Sunari, saksi Agus Prawito dan saksi Purkan, maka terbukti bahwa Turut Tergugat tanpa seijin/persetujuan dari Penggugat I telah menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena penjualan tanah obyek sengketa hanya dilakukan oleh Turut Tergugat tanpa melibatkan atau tanpa persetujuan Penggugat I sebagai istrinya pada waktu jual beli antara Turut Tergugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka jelas tidak memenuhi ketentuan dari Pasal 1320 KUH Perdata yaitu unsur sepakat mereka yang mengikat dirinya begitu pula unsur causa yang halal tidak terpenuhi karena tanah obyek sengketa yang dijual oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I dan Tergugat II masih merupakan harta bersama (gono gini) yang belum pernah dibagi antara Penggugat I dan Turut Tergugat;

H a l a m a n 28 dari 34 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena jual beli tanah obyek sengketa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata walaupun telah dilakukan di depan Kepala Desa, dengan demikian surat perjanjian jual beli tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat dengan Tergugat I dan Tergugat II menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara Turut Tergugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perolehan hak atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak sah, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki alas hak yang sah untuk menguasai tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Sidorejo, Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar tersebut, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah obyek sengketa yang bukan miliknya tersebut adalah nyata suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu petitum dari gugatan para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan petitum kesatu dari para Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan tuntutan para Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum 2 gugatan para Penggugat agar menyatakan Penggugat I, Penggugat II, dan Turut Tergugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah darat dengan Letter C No. 887 No. Persil 121 A seluas kurang lebih 0,504 da / 504 M2 dengan No SPPT 1256.7/ 00-01 yang terletak di Dusun Sidorejo, Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Ibu Yatini
- Barat : Tanah Bapak Jayat
- Selatan : Tanah Bapak Karni
- Timur : Jalan Raya

oleh karena telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh pada tanggal 1 November 2000, yang dibeli oleh Turut Tergugat dari ahli waris Alm. Djanawi yaitu Sutrisno, maka dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan para Penggugat agar menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai sebidang tanah darat dengan Letter C No. 887 No. Persil 121 A seluas kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 0,504 da / 504 M2 dengan No SPPT 1256.7/ 00-01 yang terletak di Dusun Sidorejo Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Ibu Yatini
- Barat : Tanah Bapak Jayat
- Selatan : Tanah Bapak Karni
- Timur : Jalan Raya

telah melawan hukum dan tidak sah, oleh karena Majelis hakim dalam pertimbangan sebelumnya diatas telah mempertimbangkan yaitu:

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama (gono gini) dari Penggugat I dan Turut Tergugat, maka Penggugat I bersama-sama dengan Turut Tergugat adalah pemilik dari tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa salah satu syarat hukum untuk menentukan suatu jual beli itu sah apabila benda yang dijual oleh pihak penjual adalah benar miliknya, bahwa berdasarkan bukti bertanda TII-3 yaitu Surat perjanjian Jual Beli tertanggal 30 Juli 2009 terbukti bahwa Turut Tergugat tanpa seijin/persetujuan dari Penggugat I telah menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II dan oleh karena pemilik dari tanah obyek sengketa tersebut adalah Turut Tergugat bersama-sama dengan Penggugat I, maka menurut hukum bahwa jual beli tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Turut Tergugat sebagai pihak penjual dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak pembeli tersebut adalah tidak sah;
- Bahwa oleh karena jual beli tanah obyek sengketa yang dilakukan Turut Tergugat selaku pihak penjual dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pembeli dalam Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 30 Juli 2009 adalah tidak sah, dengan demikian Surat Perjanjian Jual Beli tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa perolehan hak atas tanah oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat I adalah tidak sah, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki alas hak yang sah untuk menguasai tanah (obyek sengketa) Dusun Sidorejo Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar tersebut, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah obyek sengketa yang

H a l a m a n 30 dari 34 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan miliknya tersebut adalah nyata suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian petitum angka 3 gugatan para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan para Penggugat agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut diatas kepada Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat dalam keadaan kosong tanpa beban hak apapun diatasnya, jika perlu dengan bantuan alat keamanan Negara (Polisi), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan terdahulu para Penggugat, dan Turut Tergugat yang berhak atas tanah tersebut karena merupakan harta gono gini yang belum dibagi setelah adanya perceraian;
- Bahwa oleh sebab itu secara mutatis mutandis para Penggugat dan Turut Tergugat berhak untuk menguasainya;
- Bahwa oleh karena para Penggugat dan Turut Tergugat secara de facto belum dapat menguasai tanah obyek sengketa maka kepada Tergugat I dan Tergugat II harus menyerahkan kepada para Penggugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan petitum angka 5 gugatan para Penggugat agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian secara tanggung renteng kepada Para Penggugat berupa materiil sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus yaitu dikarenakan secara keseluruhan bukti para Penggugat tidak secara nyata dan formal dapat membuktikan kerugian yang dialami tersebut dan terhadap kerugian tersebut tidak diperinci, maka terhadap petitum angka 5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti yang tidak relevan dan tidak ada kaitannya langsung dalam perkara ini, tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

H a l a m a n 31 dari 34 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan pihak Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan menurut hukum, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tercantum dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 2, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah darat dengan Letter C No. 887 No. Persil 121 A seluas kurang lebih 0,504 da / 504 M2 dengan No SPPT 1256.7/ 00-01 yang terletak di Dusun Sidorejo Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Ibu Yatini;
 - Barat : Tanah Bapak Jayat;
 - Selatan : Tanah Bapak Karni;
 - Timur : Jalan Raya;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai sebidang tanah darat dengan Letter C No. 887 No. Persil 121 A seluas kurang lebih 0,504 da / 504 M2 dengan No SPPT 1256.7/ 00-01 yang terletak di Dusun Sidorejo Desa Plandirejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Ibu Yatini;
 - Barat : Tanah Bapak Jayat;
 - Selatan : Tanah Bapak Karni;
 - Timur : Jalan Raya;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut diatas kepada Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat dalam keadaan kosong tanpa beban hak apapun diatasnya, jika perlu dengan bantuan alat keamanan Negara (Polisi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.271.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, oleh kami, Mulyadi Aribowo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahid Pamingkas, S.H. dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 133/Pdt.G/2018/ PN Blt tanggal 14 November 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. Suherti, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa para Penggugat, Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rahid Pamingkas, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Suherti, S.H.

H a l a m a n 33 dari 34 Putusan Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Biaya PNB/Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses / ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	2.415.000,00
Biaya PNB/P Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya PS	:	Rp	750.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	3.271.000,00

(tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).